

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

IKSAN RAIZAL RISKI KAKATADUNG

C100130109

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 6
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

IKSAN RAIZAL RISKI KAKATADUNG

C100130109

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag. M.,H

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 6
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)**

OLEH
IKSAN RAIZAL RISKI KAKATADUNG
C100130109

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 23 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag. M.,H

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Nuria Siswi S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. Nunik Nurhayati S.H., M.H

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,



Handwritten signature of Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Desember 2020

Yang menyatakan



IKSAN RAIZAL RISKI KAKATADUNG

C100130109

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 6
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. 2) mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penulis melakukan penelitian di kawasan parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo. Adapun data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi kepustakaan. Kemudian analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran, dimana pengunjung memarkirkan kendaraannya di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memberi teguran dan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo serta menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengendara yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit".

Kata kunci: peraturan daerah, parkir, tepi jalan umum

Abstract

The purpose of this study is to: 1) find out how the process of implementing the Surakarta City Regulation Number 6 of 2004 concerning parking fees on the side of public roads. 2) knowing what problems are faced in the implementation and the efforts made by related parties to solve the problems of implementing the Surakarta City Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning parking fees on the side of public roads. The approach used in this research is empirical juridical method and the type of research used is descriptive. The author conducted research in the parking area along the Solo Wholesale Center. The data in this

study consisted of primary data and secondary data. Primary data in this study were obtained from interviews, while secondary data were obtained by researchers from literature studies. Then data analysis in this study using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the implementation of the Surakarta City Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning Parking Charges on the Side of Public Roads has not been implemented properly. This is evidenced by the still existence of violations, where visitors park their vehicles on the railroad tracks and on the side of public roads in the area. shopping centers (Pusat Grosir Solo and BTC) thus disrupting train travel through the area. Based on the results of the study, it is known that the problems faced in the implementation of the Surakarta City Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning Parking Charges at the Side of Public Roads are that there are still visitors who are disorderly and park their vehicles on the tracks and on the edge of the public in front of the Solo Wholesale Center and BTC. The efforts made by parking attendants to overcome this problem are by giving warnings and directions for Parking in the Parking Area that has been provided by the Solo Wholesale Center and placing traffic signs, installing surveillance cameras, installing loudspeakers that aim to warn. motorists who park their vehicle in an arbitrary place that should not be carried out as well as efforts to take action, by towing a car that has been proven to have violated and is subject to a fine in accordance with applicable regulations through the digital system "Build Pak Sigit".

Keywords: local regulations, parking, public roadside

1. PENDAHULUAN

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota serta semakin tingginya aktivitas ekonomi di beberapa lokasi di Kota Surakarta. Namun, perkembangan yang sedang terjadi di Kota Surakarta tentunya tidak luput permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparlan yang mengatakan bahwa, Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya (Parsudi, 1984). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau kota akan selalu dikuti dengan berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan transportasi.

Menurut Hofmeister, kota adalah suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier dengan pembagian kerja dalam arus lalu lintas yang beraneka antara bagian dan pusatnya. Pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh jangkauannya. Kota berfungsi sebagai tempat bermukim, tempat kerja, tempat hidup, dan tempat berekreasi. Jadi sudah selayaknya apabila kota harus didukung berbagai sarana dan prasarana yang cukup. Salah satu permasalahan yang ada di setiap kota adalah transportasi. Transportasi adalah bagian yang terpenting dari sebuah kota. Kota modern terdiri atas tiga hal, yaitu: konstruksi materi, relasi sosial, dan transportasi (Daljoeni, 2008). Transportasi memiliki ketersinggungan langsung bagi kebutuhan pribadi warga kota serta berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah kota.

Permasalahan berkaitan dengan transportasi muncul ketika adanya penggunaan kendaraan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sebagai tempat pemberhentian sementara (parkir) sehingga menyebabkan padatnya kendaraan serta kemacetan. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang, dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi atau tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu saja di perlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuatnya hukum itu sendiri. Salah satu undang-undang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, kewenangan tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan-pendapatan daerah manakah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan pajak dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah (Santoso, 2004). Di Kota Surakarta sendiri salah satu peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi parkir dan ketentuannya diatur dalam peraturan daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang menyebutkan bahwa:

Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum ditegaskan bahwa setiap badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. Hal ini mempunyai tujuan agar pemanfaatan jalan sebagai sarana transportasi tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.

Pusat Grosir solo adalah salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi di Kota Surakarta. Dengan tingginya aktivitas ekonomi tersebut muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi di antaranya yaitu banyaknya kendaraan memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan karena parkir yang semrawut bahkan sampai mengakibatkan insiden kecelakaan. Kebanyakan masalah tersebut diakibatkan oleh adanya parkir-parkir liar di ruas-ruas jalan.

Hal ini tentu diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan

tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, parkir yang semrawut, banyak parkir liar dan kendaraan yang parkir di ruas-ruas jalan semaunya sendiri. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis di dalam hal ini ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)”

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data pada penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu pelaksana teknis daerah Perparkiran DLLAJ Kota Surakarta, dan pengelola parkir pusat Grosir Solo. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, studi lapangan dan studi kepustakaan. Kemudian metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

3.1.1 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Menurut Sukanto, parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk

sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut (Sukanto, 1985). Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan di suatu tempat selama waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

3.1.2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19 pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang izin perparkiran di Tepi Jalan Umum di sepanjang Jl. Mayor Sunaryo memang kurang tertata dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang melebihi batas ketentuan tempat parkir yang telah ditetapkan. Namun, semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan, karena semua kendaraan bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo. Seperti pada hasil wawancara bawah ini:

Sebelum masa-masa pandemi COVID-19, dalam Hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang izin perparkiran di Tepi Jalan Umum disepanjang Jl. Mayor Sunaryo memang berantakan belum tertata dan patuh terhadap Peraturan Daerah tersebut sepenuhnya. Namun, semenjak masa Pandemi COVID-19 ini karena efek berkurangnya pengunjung juga ke Pusat Grosir Solo maka bisa dilihat sendiri, perparkiran semuanya berjalan dengan Tertib. Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan di Tepi Jalan Umum, karena semuanya bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo bekerjasama dengan kami selaku Pengelola Parkir, pihak Security dan arahan dari Manajemen Pusat Grosir Solo. (Yoga Bagaskara, Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan, Hal ini dikarenakan berkurangnya pengunjung yang datang ke Pusat Grosir Solo

sehingga semua kendaraan bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Henry Satya Negara menyebutkan bahwa apabila dalam keadaan ramai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum memang sulit untuk diterapkan. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Ya kalau dalam kondisi pengunjung ramai agak susah untuk diterapkan Peraturan Daerah tersebut, tetapi kami berusaha menegakkan Peraturan Daerah dengan melakukan penindakan bagi yang masih nekat memarkirkan sembarangan mobilnya di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) Jalan Mayor Sunaryo, dan akan dikenai denda, denda yang harus dibayarkan oleh pemilik mobil yang parkir sembarangan, mencapai Rp 250.000 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Selama ini perilaku tidak tertib rambu lalu lintas dengan parkir di atas rel kereta api dan tepian jalan umum di Kota Solo masih terus terjadi. Para pelanggar tersebut didominasi oleh warga atau pemilik mobil dari luar Kota Solo (Soloraya) (Henry Satya Negara, Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Henry Satya A.Md. LLAJ, SE, MM menjelaskan bahwa apabila kondisi pengunjung ramai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dapat dilakukan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih adanya pengunjung yang nekat memarkirkan sembarangan mobilnya di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga petugas memberikan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut bapak Henry Satya Negara, Selama ini perilaku tidak tertib rambu lalu lintas dengan parkir di atas rel kereta api dan tepian jalan umum di Kota Solo masih terus terjadi. Para pelanggar tersebut didominasi oleh warga atau pemilik mobil dari luar Kota Solo (Henry Satya Negara, Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan, Hal ini dikarenakan

berkurangnya pengunjung yang datang ke Pusat Grosir Solo sehingga semua kendaraan bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di luar area parkir yang telah disediakan. Namun ketika keadaan pengunjung ramai pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran, dimana pengunjung memarkirkan kendaraannya di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut.

3.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

3.2.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Permasalahan yang terkadang membuat Pemilik Kendaraan memilih Parkir di Depan area Pusat Grosir Solo, karena kurangnya kuota atau Luas tempat Parkir di dalam Area Pusat Grosir Solo. Alasan lainnya, mereka merasa lebih praktis Parkir di depan Pusat Grosir Solo. Rata-rata yang melanggar itu juga pengunjung-pengunjung dari Luar Kota. Tapi, semenjak Pandemi COVID-19 ini parkir jadi sangat-sangat rapi ya mungkin akibat berkurangnya pengunjung Pusat Grosir Solo. . (Yoga Bagaskara, Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang pemilik toko yang melanggar dan memilih parkir di luar

area parkir Pusat Grosir Solo dengan alasan kurangnya kuota atau Luas tempat Parkir di dalam Area Pusat Grosir Solo atau alasan merasa lebih praktis Parkir di depan Pusat Grosir Solo. Sehingga sering terjadinya pelanggaran ketertiban. Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Henry Satya A.Md. LLAJ, SE, MM yang menyatakan bahwa ketika akhir pekan tiba, jumlah pengunjung yang datang Pusat Grosir Solo semakin meningkat melebihi batas kuota parkir yang telah disediakan, sehingga kerap terjadi pelanggaran. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Hambatan paling sering ditemui itu pada saat akhir pekan tiba, jumlah pengunjung bertambah sehingga lokasi parkir yang tersedia pun penuh sesak. Itulah sebabnya ada beberapa pengunjung BTC maupun Pusat Grosir Solo yang memarkirkan mobil di rel dan di tepi jalan Umum di depan Area Pusat Grosir Solo. Padahal, Dinas Perhubungan Kota Solo telah menyediakan lokasi parkir tambahan, yang salah satunya berada di Galabo. Tempat tersebut memang dibuat juga untuk menampung kendaraan pengunjung Pusat Perbelanjaan sepanjang Jalan Mayor Sunaryo (BTC dan Pusat Grosir Solo) dan pelancong di sekitaran kawasan Jalan Jenderal Soedirman yang membludak saat akhir pekan atau pada saat musim liburan tiba (Henry Satya Negara, Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum di depan Area Pusat Grosir Solo. Hal ini biasanya terjadi menjelang akhir pekan atau waktu libur dimana jumlah pengunjung yang datang ke Area Pusat Grosir Solo semakin meningkat. Meskipun sebenarnya pihak Dinas Perhubungan Kota Solo telah menyediakan lokasi parkir tambahan, yang salah satunya berada di Galabo.

3.2.2 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati

kawasan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Kita bekerjasama dengan manajemen Pusat Grosir Solo dan pihak Security, khususnya pihak security selalu memberi teguran kepada para pengunjung agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan Pusat Grosir Solo atau di area Rel Kereta itu. Selain memberikan teguran, pihak security dan juru parkir kami memberikan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo. Ya meskipun saat situasi ramai pengunjung, ada beberapa Pengunjung dari Luar Kota yang sering membandel parkir sembarangan di atas rel dan tepian jalan umum. Dulu ketika ramai, sebelum COVID-19 petugas SatPol PP sering melakukan penertiban Parkir bagi kendaraan yang terparkir sembarangan di Tepi Jalan Umum. Kadang-kadang pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga ikut andil dalam penertibannya. Khusus Pusat Grosir Solo ini memang koordinasi dan kerjasama antar Juru Parkir kami dengan Security Pusat Grosir Solo memang terjali bagus ya meskipun juga terkadang kami saling bersinggungan dalam mengatur Parkir Kendaraan para Pengunjung Pusat Grosir Solo. Berbeda dengan di BTC yang lokasinya bersebelahan dengan Pusat Grosir Solo, banyak pengunjung yang memarkir Kendaraannya di depan BTC, selama pandemi pun bisa dilihat di area depan BTC ada juga Mobil atau motor yang parkir sembarangan di tepi jalan umumnya (Jl. Mayor Sunaryo). (Yoga Bagaskara, Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas parkir Yoga Bagaskara menyebutkan bahwa salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan pengunjung yang tidak tertib adalah melalui upaya yang persuasif dengan memberi teguran kepada para pengunjung yang tidak tertib memarkirkan kendaraannya di depan Pusat Grosir Solo atau di area Rel Kereta Api. Selain itu petugas parkir biasanya juga memberikan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Henry Satya A.Md. LLAJ, SE, MM menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah sebagai berikut:

Upaya yang sudah dilakukan oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan sudah cukup banyak. Mulai menempatkan rambu-rambu lalu lintas yang sudah cukup banyak berada di Lokasi, serta juga ada pemasangan kamera pengawas sampai adanya sejumlah pengeras suara

yang sudah ada di lokasi berguna untuk memperingatkan pengemudi yang memarkir kendaraannya sembarangan di tepi jalan umum dan di atas rel kereta. Tapi, mereka para pelanggar ini, melanggar beralasan karena intinya hanya ingin lebih praktis atau istilahnya ingin gampang saja, parkir di depan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) disepanjang jalan Mayor Sunaryo yang lokasinya tepat ditepi jalan umum dan di atas rel kereta.

Selain itu juga ada Upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar serta dikenakan denda yang tarif biaya pembayaran dendanya bisa dibayarkan melalui sistem digital bernama "Bangun Pak Sigit" dengan menggandeng mitra dari pihak ke-3 selaku Perbankan. Layanan Digital bernama Bangun Pak Sigit juga dapat digunakan dalam pembayaran Retribusi Parkir. (Henry Satya Negara, Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa petugas Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelanggaran parkir di sekitar kawasan Pusat Grosir Solo dan BTC seperti menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengemudi yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit". Namun kurangnya kesadaran dari para masyarakat atau pengunjung sehingga pelanggaran masih dilakukan dengan alasan lebih praktis apabila parkir di tepi jalan umum dan di atas Rel kereta.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

dengan cara memberi teguran kepada para pengunjung yang tidak tertib memarkirkan kendaraannya di depan Pusat Grosir Solo atau di area Rel Kereta Api. Serta memberikan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh petugas Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelanggaran parkir di sekitar kawasan Pusat Grosir Solo dan BTC seperti menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengemudi yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit".

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan di suatu tempat selama waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan, Hal ini dikarenakan berkurangnya pengunjung yang datang ke Pusat Grosir Solo sehingga semua kendaraan bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di luar area parkir yang telah disediakan. Namun ketika keadaan pengunjung ramai pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran, dimana pengunjung memarkirkan kendaraannya di di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut.

3.3.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memberi teguran kepada para pengunjung yang tidak tertib memarkirkan kendaraannya di depan Pusat Grosir Solo atau di area Rel Kereta Api. Serta memberikan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh petugas Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelanggaran parkir di sekitar kawasan Pusat Grosir Solo dan BTC seperti menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengendara yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit".

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Hampir tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan, Hal ini dikarenakan berkurangnya pengunjung yang datang ke Pusat Grosir Solo sehingga semua kendaraan bisa masuk ke Area Parkir yang sudah disediakan pihak Pusat Grosir Solo sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di luar area parkir yang telah disediakan. Namun ketika keadaan pengunjung ramai pelaksanaan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran, dimana pengunjung memarkirkan kendaraannya di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memberi teguran kepada para pengunjung yang tidak tertib memarkirkan kendaraannya di depan Pusat Grosir Solo atau di area Rel Kereta Api. Serta memberikan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh petugas Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelanggaran parkir di sekitar kawasan Pusat Grosir Solo dan BTC seperti menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengendara yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit".

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu: Pengunjung perlu adanya kesadaran dari masyarakat atau pengunjung terkait ketertiban dalam penggunaan area parkir karena apabila

pengunjung yang datang tidak tertib terhadap peraturan yang berlaku maka akan dapat mengganggu aktivitas lalu lintas lain misalnya kereta api yang melintas.

Petugas parkir tetap berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Petugas bidang perparkiran dinas perhubungan kota Surakarta perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh petugas agar masyarakat dapat lebih tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Santoso. 2004. *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta : LP3ES
- Daljoeni. 2008. *Geografi Kota dan Desa*, Cetakan ke 4, Bandung : Alumni
- Djoko, Prakoso. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ida, Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Soejito. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Joko, Subagyo. 2006. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek , Cetakan Kelima*. Rineka Cipta. Jakarta
- Koesomahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah diIndonesia*. Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Maria, Farida I. S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan:Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta :Kanisius
- Mukti, Fajar, ND dan Yulianto, Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'matul, Huda. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII PRESS, Yogyakarta
- Pemerintah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang *retribusi parkir di tepi jalan umum*
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

- Riawan, T dan Kresno, Budi. H. 2009. *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Soebono, Wirjosoegito. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sofianam, Hanjani. 2014. Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sukanto. 1985. *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan
- Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Warpani, S. 1990. *Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta
- Zainuddin, Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta